



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Nomor : 99.1 /PR.04.04/01/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Proposal Target dan Pagu PNB  
Mahkamah Konstitusi TA 2016

15 Januari 2015

Yth. Direktur Jenderal  
Direktorat Jenderal Anggaran  
Kementerian Keuangan RI  
di Jakarta

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-130/MK.2/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Rencana PNB Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015 dalam RAPBN TA 2016, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Proposal Target dan Pagu Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Janedjri M. Gaffar  
NIP 19631025 198802 1 001

Tembusan Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **PROPOSAL**

TARGET DAN PAGU PNBP TA 2016  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
PAGU INDIKATIF TAHUN ANGGARAN 2016

**TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**I. LATAR BELAKANG**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

MK mempunyai empat kewenangan berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yaitu: 1) menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban MK tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/ Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden dengan masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

**II. VISI DAN MISI**

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat

melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi : Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi : - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.  
- Membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

### **III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2012 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2012 Kepaniteraan Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2012 pasal 11 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, analisis, dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;

- b. Pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan, dan ekspedisi, serta barang milik negara;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
- e. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

#### IV. REALISASI PNBP TA 2012 SD TA 2013

##### A. Target dan Realisasi PNBP TA 2012

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.567.887.256,-**. Realisasi PNBP pada TA 2012 adalah sebesar **Rp.858.507.396,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2012**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	557.887.256,-	641.443.808,-	114,97%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	0,-	-
3	Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara	423922	0,-	14.877.848,-	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat tahun yang lalu	423911	0,-	2.262.942,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja lainnya tahun yang lalu	423913	0,-	69.642.882,-	-
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	130.279.916,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>567.887.256,-</b>	<b>858.507.396,-</b>	<b>151,17%</b>

##### B. Target dan Realisasi PNBP TA 2013

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor DIPA-077.01.1.653910/2013 tanggal 5 Desember 2012, target Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.762.199.256,-**. Realisasi PNBP pada TA 2013 adalah sebesar

**Rp.1.537.346.896,-**. Rincian PNBPN tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2013**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	752.199.256,-	756.172.342,-	100,53%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000,-	52.900.000,-	529%
3	Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara	423922	0,-	25.970.148,-	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat tahun yang lalu	423911	0,-	12.885.148,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja lainnya tahun yang lalu	423913	0,-	454.347.596,-	-
6	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	235.071.662,-	-
<b>Jumlah</b>			<b>762.199.256,-</b>	<b>1.537.346.896,-</b>	<b>201,70%</b>

### C. Target dan Realisasi PNBPN TA 2014

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor DIPA-077.01.1.653910/2014 tanggal 5 Desember 2013, target Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.762.199.256,-**. Realisasi PNBPN pada TA 2014 adalah sebesar **Rp.1.251.733.341,-**. Rincian PNBPN tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2014**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Realisasi Pendapatan (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	752.199.256	827.211.198	110%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000	10.000.000	100%
3	Pendapatan Penjualan Lainnya	423141	-	125.040.500	-
4	Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara	423922	-	14.880.000	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat tahun yang lalu	423911	-	2.205.006	-
6	Penerimaan Kembali Belanja lainnya tahun yang lalu	423913	-	75.266.590	-
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	-	197.130.047	-
<b>Jumlah</b>			<b>762.199.256</b>	<b>1.251.733.341</b>	<b>105%</b>

## V. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2015

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor DIPA-077.01-1.653910/2015 tanggal 14 November 2014, perkiraan realisasi PNBP MK pada TA 2015 sebesar Rp.913.982.124,- berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang serta PNBP dari Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian perkiraan realisasi PNBP selama TA 2015 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
**Perkiraan Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2015**

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (RP)	Perkiraan Realisasi (RP)	%
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423141	903.982.124	903.982.124	100%
2	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000	10.000.000	100%
<b>Jumlah</b>			<b>913.982.124</b>	<b>913.982.124</b>	<b>100%</b>

## VI. TARGET PNBP TA 2016

Pada TA 2016 MK menargetkan PNBP sebesar Rp. 833.845.341,- yang berasal dari Pendapatan Sewa Gedung, dan Bangunan, serta PNBP dari Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya. Rincian Target PNBP selama TA 2016 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Target Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Mahkamah Konstitusi TA 2016**

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (RP)	Jumlah (RP)
1	423141	Pendapatan Sewa Gedung, dan Bangunan			823.845.341
		• Koperasi			604.188.235
		- Kafetaria	47,00 m <sup>2</sup>	1.145.546	53.840.662
		- Kedai Kopi	19,87 m <sup>2</sup>	1.145.546	22.761.999
		- Toko Buku	20,60 m <sup>2</sup>	522.689	10.767.393
		- Toserba	59,42 m <sup>2</sup>	522.689	31.058.180
		- Sewa gedung serbaguna dan Pusdiklat	1,146 m <sup>2</sup>	485,760,000	485,760,000
		• PT. POS Indonesia	15,28 m <sup>2</sup>	7,987,054	7,987,054
		• BUMN (Bank BRI)	60,47 m <sup>2</sup>	90,000,000	90,000,000
		• Rumah Eselon I	1 unit x 12 bl	650,267	7,803,204
		• Rumah Eselon II	7 unit x 12 bl	285,329	23,967,636
• Rumah Eselon III	15 unit x 12 bl	186,943	33,649,740		
• Rumah Eselon IV	32 unit x 12 bl	146,483	56,249,472		
2	423129	Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya			10,000,000
<b>Jumlah</b>					<b>833.845.341</b>

## VII. TARGET/PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2016-2019

Target Mahkamah Konstitusi PNBP TA 2016 adalah sebesar Rp.833.845.341,-. Sedangkan TA 2017 sampai dengan TA 2019 diperkirakan tetap yaitu sebesar Rp.833.845.341,-. Adapun rincian target PNBP TA 2016 sampai dengan TA 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Target PNBP TA 2016-2019**

No	Uraian	Kode MAP	Target PNBP (RP)			
			2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan Sewa Gedung, dan Bangunan	423141	823,845,341	823,845,341	823,845,341	823,845,341
2	Pendapatan dan Pemindah-tanganan BMN Lainnya	423129	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>833,845,341</b>	<b>833,845,341</b>	<b>833,845,341</b>	<b>833,845,341</b>

## VIII. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2016 TERHADAP TARGET PNBP TA 2015

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan target PNBP TA 2015, hal tersebut disebabkan adanya jenis usaha yang tidak lagi beroperasi menjadi komponen dalam pendapatan sewa Bangunan dan Gedung. Target PNBP Mahkamah Konstitusi untuk TA 2017 sampai dengan TA 2019 tidak mengalami perubahan diperkirakan tetap sebagaimana target PNBP di TA 2016.

## IX. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2013 s.d. TA 2014

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2013 dan TA 2014 disetorkan kepada kas negara, sehingga **tidak ada dana** PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

## X. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2015 s.d. TA 2019

Tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP di Mahkamah Konstitusi.



Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2016.

Jakarta, 15 Januari 2015  
Sekretaris Jenderal,



Janedjri M. Gaffar   
NIP. 19631025 198802 1 001